



## Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

## Legalisasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
4. Dokumen Pendukung


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli surat/dokumen yang akan di legalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Asli Surat/Dokumen
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registerasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan asli surat/Dokumen kepada pemohon
6. Pemohon menerima asli Surat/Dokumen yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan  
Karang Rejo

### 1. Legalisasi

## Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Rejo

JL. Murai No.17 RT. 10

Kelurahan Karang Rejo

Kecamatan Tarakan Barat